



PUTUSAN

No. 2102 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **YUDI FREDHIAN Bin MUKTAR TOSA ;**
Tempat lahir : Batu Raja (Sumatera Selatan) ;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 6 Nopember 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Pesar RT. 03/01 Kelurahan Pesar, Kecamatan Panongan Cikupa, Tangerang ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 04 Mei 2013 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Mei 2013 sampai dengan tanggal 03 Juni 2013 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2102 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3021/2013/S.1041.Tah.Sus/ PP/2013/MA tanggal 30 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 September 2013 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3022/2013/S.1041.Tah.Sus/ PP/2013/MA tanggal 30 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2013 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4076/2013/S.1041.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 17 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2013 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4077/2013/S.1041.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 17 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2014 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa YUDI FREDHIAN bin MUKTAR TOSA pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2012 bertempat di Gang Kiangang Kelurahan Kota Bambu Selatan Kecamatan Palmerah Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya ditempat lain, yang tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atau yang masih termasuk dalam daerah/wilayah *hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana dalam Pasal 84 ayat 2 KUHAP, telah atau secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa serbuk warna coklat jenis*

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2102 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

heroina dengan berat netto 0,0364 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari saksi P. NABABAN dan saksi ERICK SUBARKAH sedang melaksanakan tugas sebagai Anggota Polsek Metro Gambir, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang mencurigakan di Gang Kiapang, Kelurahan Kota Bambu Selatan Kecamatan Palmerah Jakarta Barat diduga membawa Narkotika;

Bahwa kemudian para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan di alamat tersebut di atas dengan memperhatikan gerak gerik setiap orang pejalan kaki dan apabila ada yang mencurigakan maka para saksi melakukan pemeriksaan, kemudian ada seorang laki-laki sedang berjalan kaki sendirian yang gerak geriknya mencurigakan lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan/pengeledahan tersebut didapati narkotika golongan I sebanyak 1 (satu) kantong plastic kecil berwarna bening berisi Narkotika Golongan I, berupa serbuk warna coklat jenis Heroina yang disimpan dalam tas srempag warna hitam yang dibawa Terdakwa ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa narkotika golongan I jenis heroina tersebut dibawa ke kantor Polsek Metro Gambir. Untuk diproses hukum lebih lanjut ;

Bahwa Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan mengaku barang berupa narkotika golongan I, sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil berwarna bening berisi Narkotika Golongan I berupa serbuk warna coklat jenis Heroina adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang berada di Gang Kiapang , Kelurahan Kota Bambu Selatan Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, yang Terdakwa tidak kenal. Dan Terdakwa dalam memiliki atau menguasai barang tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri Jakarta Nomor Lab 3231. I NNF/2012 yang dibuat tanggal 05 Desember 2012 atas nama Terdakwa YUDI FREDHIAN Bin MUKTAR TOSA dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima nomor : 5269/2012/NNF - berupa

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2102 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,0364 gram “tersebut adalah benar mengandung heroina dan dextromethorphan terdaftar dalam golongan I nomor urut 19 lampiran UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Mei 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI FREDHIAN Bin MUKTAR TOSA**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;-
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi serbuk warna coklat jenis heroina dengan berat netto 0,0364 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 195/PID.SUS/2013/PN.JKT.PST, tanggal 22 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI FREDHIAN Bin MUKTAR TOSA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, , menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp 800,000.000- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2102 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik bening berisi serbuk warna coklat jenis heroina/putaw seberat 0,0364 gram supaya dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Mebebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 192/PID/2013/PT.DKI. tanggal 15 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 195/Pid.Sus/ 2013/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Mei 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Mebebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 September 2013 Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 September 2013 dari Kuasa Hukum untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 September 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2013 dan Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2102 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa keberatan-keberatan atas alasan-alasan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi terhadap putusan a quo adalah sebagai berikut :

1. Keberatan Terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang telah diajukan.

Pemohon Kasasi Keberatan terhadap putusan *Judex Facti* karena ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Nota Pembelaan maupun Memori Banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan Keterangan Saksi Ahli, fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya ;

2. Keberatan terhadap putusan a quo yang salah menerapkan hukum yang berlaku.

Pemohon Kasasi Keberatan terhadap putusan *Judex Facti* karena ternyata *Judex Facti* tidak menerapkan hukum dengan sebenar-benarnya. Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pemohon Kasasi adalah Pecandu dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika yang sewajarnya dilakukan Rehabilitasi sebagaimana Keterangan Ahli dan Badan Narkotika Nasional RI. di persidangan atau diterapkan Pasal 127 ayat (1) pada Pemohon Kasasi. Akan tetapi *Judex Facti* seolah-olah menggunakan kaca mata kuda yang mengesampingkan fakta-fakta dimaksud dan cenderung melukai rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi. Sewajarnya *Judex Facti* bandingkan ancaman pidana yang diancam dalam Pasal 127 ayat (1) yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun, dibandingkan dengan ancaman pidana 112 minimal 4 (empat) tahun terdapat perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dan perbedaan ini apabila *Judex Facti* hubungkan dengan ajaran/teori berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindak pidana, maka seharusnya tindakan memiliki, menyimpan dan menguasai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2102 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dan tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar, dalam penerapan Pasal 112 yaitu dalam rangka peredaran gelap narkoba yang dapat diketahui dan adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan Terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi yang dapat diketahui dan adanya modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang dan biasanya ditemukan alat ukur atau takaran berupa timbangan dan kemasan. Oleh karena itu, *Judex Facti* harusnya menyadari bahwa Pemohon Kasasi hanyalah seorang Pecandu dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika yang menurut hemat kami adalah seorang Warga Negara Indonesia yang masih cinta pada Tanah Air Indonesia dan sangat merindukan Kepastian Hukum ;

Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, sudah sewajarnya hukum di Negara Republik Indonesia harus ditegakkan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, kasasi Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 195/Pid.Sus/ 2013/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Mei 2013 yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 192/Pid/2013/PT.DKI tanggal 15 Juli 2013 tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar tentang cara mengadili perkara tersebut sesuai ketentuan undang-undang dan tidak melampaui batas kewenangannya. Bahwa *Judex Facti* telah pula mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP ;

Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh Kepolisian Polsek Gambir didapati pada Terdakwa berupa narkoba/kantong plastik bening berisi serbuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat dalam tas srempong hitam dan Terdakwa mengaku jenis heroina milik Terdakwa dibeli dari seseorang yang tidak ia kenal tanpa izin yang berwenang seharga Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di gang Kiapang Kelurahan Kota Bambu Selatan Kecamatan Palmerah Jakarta Barat. Setelah diperiksa di Laboratorium Mabes Polri tanggal 5 Desember 2012 atas nama Terdakwa tersebut berupa 0.0369 gram mengandung heroina dan dextromethorphant terdaftar dalam golongan I nomor urut 19 lampiran UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum / Undang-Undang maka memori kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksa perkara ini, yaitu Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum yang berpendapat sebagai berikut :

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Menurut Pendapat Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. berhubung karena kepemilikan narkotika untuk tujuan dipakai maka seyogyanya *Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, meskipun ketentuan tersebut tidak didakwakan, dengan alasan :

1. Untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, ataukah melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan maka unsur memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis heroina dalam hubungannya dengan mens rea Terdakwa ;
2. Pada waktu dilakukan penangkapan atau penggeledahan ditemukan barang berupa 1 paket narkotika dalam plastik bening berisi serbuk coklat jenis heroin/putaw dengan berat bruto 0,0364 gram, yang berada di dalam tas yang diselempang pada tubuh Terdakwa ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 2102 K/Pid.Sus/2013



3. Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut dari orang yang tidak dikenal dengan harga Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) bahwa maksud Terdakwa membeli kemudian membawa, memiliki, menguasai narkotika semata-mata untuk tujuan Terdakwa digunakan sendiri oleh Terdakwa ;
4. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menunjukkan bahwa Terdakwa membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan atau membawa narkotika seberat 0,0365 gram sebagai bahan persediaan untuk digunakan, sebab Terdakwa selama ini memang sering menggunakan narkotika. Bahwa dalam posisi Terdakwa sebagai penyalahguna tidak mungkin dapat menggunakan narkotika tanpa terlebih dahulu membeli kemudian memiliki atau menguasai, menyimpan sebagai persediaan untuk digunakan. Sehingga apabila Terdakwa di persidangan ada fakta hukum menunjukkan ada maksud atau tujuan hendak menggunakan, maka penguasaan atau kepemilikan narkotika tersebut tidak dapat diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan kepemilikan atau penguasaan narkotika untuk tujuan penyalahgunaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;
5. Untuk membuktikan bahwa benar selama ini Terdakwa sering menyalahgunakan narkotika, dapat dirujuk melalui keterangan dr. Joseph Yody Suhendra yang bekerja pada Badan Narkotika Nasional, menerangkan bahwa Terdakwa saat ini sangat perlu dilakukan rehabilitasi atau terapi, karena Terdakwa telah ketergantungan dengan zat narkotika. Keterangan ahli tersebut diperkuat dengan keterangan Rosnawati, bekerja pada Rumah Sakit QADR sebagai perawat, menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah pasien RS. QADR dan telah dirawat beberapa waktu lalu dan hingga saat ini harus tetap mengkonsumsi obat untuk penyembuhan HIV yang dideritanya. Bahwa hubungan penyakit HIV dengan penyalahgunaan narkotika adalah sangat dekat, sebab dalam banyak kasus bahwa sebagai akibat dari penyalahgunaan narkotika mengakibatkan para penyalahguna menderita HIV, karena orang yang menggunakan narkotika libidonya kuat sehingga melakukan hubungan seks bebas dengan perempuan yang berganti-ganti pasangan ;



6. Sebagai konsekuensi penyalahgunaan maka tentu saja sulit untuk berhenti begitu saja tanpa ada pengobatan atau rehabilitasi. Bahwa dari segi ilmu kedokteran, seorang yang pernah menyalahgunakan apalagi sudah keseringan, maka sulit baginya untuk tidak menggunakan lagi dan pasti akan terus mencari barang narkotika ;

7. Berdasarkan alasan tersebut menunjukkan bahwa ternyata Terdakwa telah berada pada fase ketergantungan narkotika sehingga sangat adil dan bijaksana apabila Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, untuk kemudian dapat dilakukan rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa** : **YUDI FREDHIAN Bin MUKTAR TOSA** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **15 Januari 2014** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.** dan **H. Suhadi, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2102 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Terdakwa** dan **Jaksa/ Penuntut Umum.--**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum

ttd./

H. Suhadi, SH.,MH.

Ketua :

ttd./

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S, SH, M.Hum
Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana
Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2102 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)